



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 587 - 2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Ifra Nofrisah, S.Pd.I NIP 198602202010012023, jabatan Penilik Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Penilik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2024 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : Ifra Nofrisah, S.Pd.I
b. NIP : 198602202010012023
c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Tingkat I (III/d)
d. Unit Kerja : Dinas Pendidikan
- dari Jabatan Fungsional Penilik jenjang Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Penilik jenjang Ahli Madya.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penilik jenjang Ahli Madya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Oktober 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR